



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Nomor : 425/643.q /Bid.SD/Kab.2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD AL-QUR'AN DAN SAINS UMI KULTSUM RS
KECAMATAN KARANGTENGGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Nurani Anak Bangsa Nomor : 03/02/UQSBS/III/2021, Tanggal 01 Maret 2021, tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional SD AL-QUR'AN DAN SAINS UMI KULTSUM RS KECAMATAN KARANGTENGGAH
- Menimbang** : a. Bahwa SD Al-Qur'an Dan Sains Umi Kultsum Rs Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a, dipandang perlu memberikan izin operasional SD Al-Qur'an Dan Sains Umi Kultsum Rs Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Operasional Pemerintah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Perangkat Daerah;
9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 10 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Memperhatikan**: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD
3. Rekomendasi dari Camat Karangtengah Nomor : 400/22/Ks Tanggal 20 Maret 2020;
4. Rekomendasi dari Kordik Kecamatan Karangtengah Nomor : 421.2/020-Pendas/Kec/2022 Tanggal 13 Juni 2022;
5. Rekomendasi dari Kepala Desa Karangtengah Nomor : 145/48/III/KS/2020 Tanggal : 18 Maret 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

- a. Nama Penyelenggara : YAYASAN NURANI ANAK BANGSA
- b. Alamat Penyelenggara : Kp. Bunipasir Rt. 05 Rw 01. No. 50
Desa Maleber Kecamatan Karangtengah

Untuk penyelenggaraan :

- c. Nama Sekolah : SD AL-QUR'AN DAN SAINS UMI KULTSUM RS
- d. Alamat Sekolah : Kp. Bunipasir Rt. 05 Rw 01 No. 50
Desa Maleber Kecamatan Karangtengah
- e. Mulai Tahun Pelajaran : 2022/2023

KEDUA : Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan SD AL-QUR'AN DAN SAINS UMI KULTSUM RS sebagaimana di atur dalam keputusan Kemendikbud Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 14 Juni 2022

Pit **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARHAGA,**



H. AKIB IBRAHIM, S.Pd.MM
NIP. 196407151988031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kecamatan Karangtengah;
5. Yth. Kordik Kacamatan Karangtengah;